

DEWAN JURI SAYEMBARA CIPTA MASKOT DAN JINGLE

2017

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 33/PP.01.3-Kpt/74/Prov/VII/2017 TENTANG PENETAPAN KOMPOSISI DEWAN JURI SAYEMBARA CIPTA MASKOT DAN JINGLE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGGARA TAHUN 2018

ABSTRAK: Bawa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi Pemilihan dan Pendidikan bagi Pemilih;

Bawa dalam rangka melaksanakan maksud di atas, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara akan menggelar Sayembara Cipta Maskot dan Jingle Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018;

Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi tenggara menunjuk dan menetapkan Komposisi Dewan Juri Sayembara Cipta Maskot dan Jingle Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018, melalui keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara.

Dasar hukum Keputusan KPU ini adalah UU Nomor 13 Tahun 1964; UU Nomor 15 tahun 2011; UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016; PKPU Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 1 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 3 Tahun 2015; PKPU Nomor 5 Tahun 2015; PKPU Nomor 1 Tahun 2017; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 24/PP.02.3-Kpt/74/Prov/VII/2017; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 25/PP.02.3-Kpt/74/Prov/IX/2017;

Dalam Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 33/PP.01.3-Kpt/74/Prov/VII/2017 menetapkan Komposisi Dewan Juri Sayembara Cipta Maskot dan Jingle Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018

CATATAN: - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 21 Juli 2017.